#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup suatu Negara berarti juga kelangsungan hidup melakukan rakyatnya, Negara aktifitas kenegaraannya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Aktifitas yang dilakukan tersebut tentunya membutuhkan sejumlah dana untuk membiayainya dan sumber pendanaan tersebut berasal dari penghasilan Negara, salah satunya didapat dari rakyat melalui pemungutan pajak dan hasil kekayaan alam dinegara tersebut. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan individu-individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, fasilitas umum dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu ada pemungutan pajak, tetapi kadangkala pemungutan pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi pembelian atau kemampuan belanja yang bersangkutan, artinya pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan pada subjek pajak lain. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang Perpajakan.Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2012, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Dalam upayanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Tarif yang dikenakan sendiri pada PP nomor 46 tahun 2013 adalah 1% dari penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana tertuang pada PP nomor 46 tahun 2013.

Pemungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya dengan pemungutan pajak tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat tersebut, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan oleh pemerintah yang akan bermanfaat bagi kepentingan umum sehingga akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak tersebut. bagi pemerintah semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin besar jua penerimaan Negara, sehingga akan mempermudah pencapaian pembangunan dan tujuan pemerintah.

PP nomor 46 sendiri dikeluarkan sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguhsunggu.Bagi mereka, pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak terus meningkat karna sumber pendapatan terbesar dari Negara Indonesia ialah dari sektor pajak.Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan terbaru untuk memperlihatkan kinerja dari dirjen pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima

perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini. Celah kebocoran dari permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan

Berbeda halnya dengan penerapan kebijakan tarif final atas peredaran usaha khususnya buat UMKM dimana para pengusaha bisa memilih untuk menghitung terlebih dahulu apakah mereka akan mengenakan taris tersebut atau malah memilih menggunakan pembukuan secara terstruktur dan mengikuti alur akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku secara komprehensip. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan terutang lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tarif kebijakan yang sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman di kondisi tarif yang sesuai dengan undang-undang no.36 tahunn 2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif 25%.

Perekayasaan pelaporan keuangan pajak bisa dilakukan dengan menurunkan atau menaikan komponen-komponen yang memiliki pengaruh langsung dengan pajak penghasilan terutang. Kalau dikaji dengan perlakuan akuntansi yang sesuai standar berbagai objek yang menjadi target penerimaan Negara akan berdampak terhadap laporan keuangan wajib pajak di masa yang akan datang. Hal ini dalam dunia akuntansi disebut dengan peristiwa kemudian. Seorang auditor yang menerapkan standar profesional dalam melakukan pemeriksaan lapangan pasti akan mengungkap dampak dari perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar ini dengan menyebutkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa dampak yang akan ditimbulkan setelah penerapan perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar.

Perlakuan transakasi yang menjadi objek pajak withholding juga suatu ketika akan menemui jalan buntu apabila suatu ketika antar pihak yang bertransaksi tidak saling melakukan mencocokkan ats laporan keuangan pajak mereka. Hal ini bisa dilihat dari komponen biaya dalam laporan keuangan yang menjadi objek pajak withholding seperti biaya gaji, biaya pemeliharaan, biaya sewa, dll. Semua transaksi biaya tersebut akan berdampak pada laporan keuangan pajak dari masing-masing wajib pajak apabila disalah satu laporan wajib pajak tidak saling hapus kalau dianalisa dengan laporan keuangan konsolidasi.

Salah satu konsideran PP 46 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah :"untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki peredaran tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang"

Dalam perhitungan pajaknya memang Wajib Pajak dimudahkan dimana, dalam perhitungan pajaknya Wajib pajak tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi fiskal dalam mengitung kewajiban perpajakannya. Hanya saja yang perlu diingat adalah, pengenaan PPh Final ini bukan berarti meniadakan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan.

Koperasi Karyawan Kibar PT. PLN Palembang mendapatkan keuntungan/laba kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya hanya membayar pajak sebesar 1% sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2013, tetapi Koperasi Karyawan Kibar PT. PLN (Persero)Palembang membayar lebih dari ketentuan PP nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA KOPERASI KARYAWAN KIBAR PT PLN (PERSERO) PALEMBANG MENURUT PP 46 TAHUN 2013"

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka penulis merumuskan masalah utama yang dihadapi Koperasi Karyawan Kibar PT. PLN (Persero) Palembang adalah "Apakah perhitungan pajak penghasilan pada Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang telah sesuai dengan peraturan PP nomor 46 tahun 2013"

# 1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi atas dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada kebijakan PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang dimiliki atau diperoleh wajib pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dilihat dari laporan laba rugi pada perusahaan tahun 2013 dan neraca tahun 2013.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

## 1.4.1 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan Laporan Akhir adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui perhitungan pajak yang dibayar oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto berdasarkann PP Nomor 46 tahun 2013.
- 2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto.
- 3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Politeknik Negeri Sriwijaya.

#### 1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Laporan Akhir adalah sebagai berikut :

- 1. Menambah pengetahuan bagi penulis dimana keadaan perusahaan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang diterima.
- 2. Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan kepada perusahaan terhadap perhitungan pajak yang lebih efektif.

#### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk penulisan laporan akhir ini, diperlukan data yang akurat untuk dapat menganalisis suatu permasalahan. Data tersebut digunakan sebagai alat pengambilan keputusan atau pemecahan sebuah permasalahan.

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah metode menurut Sugiyono (2007:129), yaitu:

- 1. Riset Lapangan (*Field Research*)
  Riset lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang. Diamana pada riset penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
  - a. Pengamatan (observation)

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian atau elemen langsung untuk mengetahui kegiatan operasioanal.

### b. Wawancara (*interview*)

Adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan kunjungan dan tanyaa jawab langsung kepada pegawai, yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahaas.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan data sekunder, yaitu studi kepustakaan yang mengambil teori-teori mengenai kompensasi khususnya balas jasa dan teori-teori mengenai *job description*/uraian pekerjaan dari buku-buku, majalah, internet, dan sumber-sumber yang lainnya.

#### 1.6 Sumber Data

Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapat data yang objektif. Menurut Sugiono (2007:129) dan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer (*Primary Data*)
Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya.

Data Sekunder (*Sekondary Data*)
 Vaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sud

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Berdasarkan sumber-sumber diatas, maka peneliti menggunakan sumber data yaitu:

1. Data primer (*Primary Data*)

Data primer yang diperoleh penulis adalahlaporan laba rugi dan neraca tahun 2013

2. Data Sekunder (*Sekondary Data*)

Berikut ini data Sekunder yang diperoleh penulis adalah

Sejarah singkat berdirinya Koperasi Karyawan KIBAR
 PT. PLN (Persero) Palembang

- Struktur Organisasi Koperasi Karyawan KIBAR PT.
   PLN (Persero) Palembang
- Pembagian Tugas dan Wewenang masing-masing fungsi yang ada pada Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang

## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini penulis uraikan secara ringakas mengenai sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan akhir. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan latar belakang pemilihan judul, perumuasan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang merupakan dasar penulisan laporan akhir yang terdiri dari pengertian pajak, objek pajak penghasilan yang dikenakan PP nomor 46 tahun 2013, bukan objek pajak penghasilan yang dikenakan PP nomor 46, tarif pajak,PP 46 tahun 2013 sebagai pelaksanaan *presumptive tax*.

#### BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran mengenai keadaan Koperasi Karyawan Kibar PT. PLN (Persero) Palembang, anatara lain mengenai sejarah singakat berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan pembagian tugasnya, serta laporan keuangan perusahaan.

# BAB IV PEMBAHASAN

Bab empat ini penulis akan menganaalisis data yang diperoleh dari perusahaan. Analisis tersebut meliputi laporan keuangan Koperasi karyawan Kibar PT. PLN (Persero) Palembang yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun 2013 yang dituangkan melalui perhitungan PP nomor 46 tahun 2013 yang dilakukan oleh wajib pajakserta mencari jalan pemecahannya atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

# BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang disusun berdasarkan data dan hasil bab-bab sebelumya dan selanjutnya akan diberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukkan bagi kemajuan perusahaan.